



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATIPURO**

*Jl. Raya Jatipuro-Jatipuro Karanganyar 57784 Telp./Fax.(0273) 3201454
Website:jatipuro.karanganyarkab.go.id Email jatipuro@karanganyarkab.go.id*

**KEPUTUSAN CAMAT JATIPURO
NOMOR : 140/21 TAHUN 2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JATIROYO TENTANG
RAPERDES PERUBAHAN APBDES TA 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT JATIPURO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kepada Camat untuk Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jatiroyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 83)

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Jatiroyo tentang RAPERDES PERUBAHAN APBDes TA 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Jatiroyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini. |
| KETIGA | : | Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (APBDes) menjadi Peraturan Desa, maka Camat akan menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati. |

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 November 2021



KAMAT JATIPURO,

KUSBIYANTORO

Tembusan:

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Kabag Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT JATIPURO
NOMOR : 140/21 TAHUN 2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA JATIROYO
TENTANG RAPERDES PERUBAHAN
APBDES TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JATIROYO TENTANG
RAPERDES PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2021

A. Kebijakan Umum

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun anggaran berkenaan.
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dan pemerintah desa, pengalokasian anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

B. Pendapatan

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyo Tahun Anggaran 2021, estimasi pendapatan desa sudah disusun secara rasional dan realistis sesuai dengan pendapatan yang diterima oleh Desa sebesar Rp. 2.549.055.400,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 112.810.000,-
 - b. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - (1) Dana Desa Rp. 1.066.565.000,-
 - (2) Alokasi Dana Desa Rp. 580.143.400,-
 - (3) Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 6.402.000,-
 - (4) Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 77.135.000,-
 - (5) Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 361.000.000,-
 - (6) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 345.000.000,-
 - c. Pendapatan Lain-lain Rp. 0,-
2. Penganggaran pendapatan diharapkan agar mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Desa sesuai dengan potensi sumber pendapatan Desa dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

C. Belanja

1. Pada Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyo Tahun Anggaran 2021 kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa yang telah diatur dengan Peraturan Desa.
2. Belanja desa yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyo Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk belanja Operasional Pemerintah Desa dan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Pemberdayaan Masyarakat.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya;
 2. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Besaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 2).
- d. Penggunaan dana desa telah diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat sesuai dengan status IDM Desa Jatiroyo dengan berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135).
3. Alokasi Belanja desa dengan output yang akan dihasilkan yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa logis, mengikuti standar harga dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga perkiraan sendiri (HPS)).

D. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan dari Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp. 28.408.115,-
2. Pengeluaran Pembiayaan yang berupa Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp. 0,-

E. Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyo Tahun Anggaran 2021

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp	112.810.000,-
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.436.245.400,-
1) Dana Desa	Rp	1.066.565.000,-
2) Alokasi Dana Desa	Rp	580.143.400,-
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	83.537.000,-
4) Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	361.000.000,-
5) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp	345.000.000,-
6) Pendapatan lain-lain	Rp	0,-
Jumlah Pendapatan	Rp	2.549.055.400,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	763.941.572,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.646.313.943,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	14.775.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	11.083.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	100.250.000,-
Jumlah Belanja	Rp	2.536.363.515,-
Surplus/Defisit	Rp	12.891.885,-

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	28.408.115,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	41.100.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(12.691.885,-)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,-



CAMAT JATIPURO,

KUSBIYANTORO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT JATIPURO
NOMOR : 140/21 TAHUN 2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
JATIROYO TENTANG RAPERDES PERUBAHAN APBDES
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√		Raperdes RKP dan Dokumen yang relevan dilampirkan	Materi Evaluasi diterima lengkap dari Desa
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan) 11 November 2021	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/ Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	√		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa 11 November 2021	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					
1. Aspek Administrasi dan Legalitas telah sesuai, 2. Penanggalan telah berurutan; 3. Legal drafting pada Diktum Mengingat dapat pertimbangan yang kurang relevan agar disederhanakan.					

2 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa					
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan Perdes Jatiroyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang RKP Desa Jatiroyo Tahun 2021	Masih relevan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			Telah sesuai
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			Telah sesuai
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	Telah sesuai
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			Telah sesuai
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			Telah sesuai
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa dan Perdes Jatiroyo Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Kewenangan Berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	Telah sesuai
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		Tidak ada kegiatan multiyears

2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD	✓			Telah sesuai
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	Telah sesuai
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati tentang Penetapan Siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	Telah sesuai
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten di Perbub Nomor 87 Tahun 2020 tentang Standar Harga Tahun 2021	Telah sesuai
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			Telah sesuai
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		Tidak ada
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	Tidak ada
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	✓			Telah sesuai
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan peraturan Desa tentang Penyertaan modal dan hasil analisa kelayakan usaha	Telah sesuai

2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.			
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBdes: 1. Pada Aspek Kebijakan tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada diatasnya; 2. Struktur Perubahan APBdes Desa Jatiroyo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa. 3. Pada Pembiayaan Desa terdapat Silpa yang belum digunakan seluruhnya, agar dilaksanakan pencermatan.				

Evaluasi dilakukan tanggal: 15 November 2021

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk-disetujui-Camat
- **Untuk diperbaiki Desa**

Tim Evaluasi	Jabatan	Tanda Tangan
1. Bambang Sriyanto, S.Sos.,MM 2. Agus Sugianto , SE 3. Suwarti , S.Sos. 4. Bambang Mulyowinarko, SH	Ketua Tim Anggota Anggota Anggota	1.  2.  3.  4. 

